



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 300 /PP.05.1-Kpt/1215/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SATU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SILIMA KUTA KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komis Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pemberhentian Sementara satu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Silima Kuta Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dari saudara Martogidian Gultom untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komis Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164 /PP.01.2-Kpt/1215/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt/1215/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 169/PL.02-Kpt/1215/Kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 170/PP.04.2-Kpt/1215/Kpu-Kab/VII/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 222 /HK.06.4-BAKPU/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SATU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILIMA KUTA KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Memberhentikan Sementara satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Silima Kuta di Kecamatan STTU JULU Atas Nama **Martogi Dian Natalia Gultom** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

KEDUA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk keperluan pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 7 Agustus 2020

KETUA

dto

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIS



BUSTANUL CIBRO